



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
RUMAH SAKIT Jiwa SUDIYANTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa SUDIYANTO
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 400.7.3.10/007/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT Jiwa SUDIYANTO SINTANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa SUDIYANTO
KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto Sintang tentang Penetapan Standar Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Sudyanto Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Sudyanto Sintang meliputi ruang lingkup pelayanan jasa
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sintang
 Pada tanggal : 2 Februari 2024

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
 SUDIYANTO KABUPATEN SINTANG



ANDAR JIMMY PINTABAR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa SUDIYANTO
 KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 400.7.3.10/007/2024
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT Jiwa
 SUDIYANTO SINTANG

A. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto
 Jenis Pelayanan : **Pelayanan Gawat Darurat**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum Menunjukkan kartu identitas diri (KTP, SIM, dll) 2. Pasien BPJS a. Kartu BPJS b. Surat Rujukan c. Fotokopi KK/KTP Pasien d. Fotokopi KTP penanggung
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien ditangani petugas IGD sesuai dengan kegawatdaruratannya 2. Keluarga mendaftarkan pasien ke loket pendaftaran 3. Pasien dilayani a. Anamnesis b. Pemeriksaan Fisik c. Tindakan d. Pemeriksaan Penunjang e. Diagnosis f. Terapi 4. Pasien pulang/Rawat Inap/Dirujuk 5. Pengambilan obat di Apotek 6. Penyelesaian pembayaran di loket pembayaran Media Informasi : 1. Melalui Telepon Dapat menghubungi telepon di nomor 081549277494 2. Melalui Media Sosial Dapat mengunggah Informasi publik yang tersedia pada instagram (@rsjsudiyanto) 3. Langsung Datang langsung ke Layanan Informasi dengan alamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 41, Tanjung Puri, Sintang
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 jam sudah ada keputusan tindak lanjut perawatan bagi pasien
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Akomodasi IGD • Ambil Corpus Alienum • Angkat Jahitan • Askep • Balut Luka Pasien • Biaya Kunjungan IGD (Dokter spesialis) • Biaya Kunjungan IGD (Dokter umum) • Ekstraksi Kuku • Fiksasi • Ganti Perban Berat

		<ul style="list-style-type: none"> • Ganti Perban Sedang • Ganti Perban Kecil • Glucostick • Insisi • Infus • Injeksi • Irigasi • Isolasi • Jahit Luka Ringan 3 Jahitan • Jahit Luka Sedang 3-10 Jahitan • Oksigenasi • Rawat Luka Ringan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung melalui kotak saran 2. Langsung pada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggan Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto 3. Melalui telepon ke Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto 081549277494 4. Melalui saluran keluhan pelanggan : <ul style="list-style-type: none"> • Email : rsjsudiyanto@gmail.com • Instagram : @rsjsudiyanto

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • IGD • <i>Nurse Station</i> • Ruang triase • Brankar • Kursi Roda • <i>Restrain</i> • Berkas rekam medis dan formulir lain termasuk <i>informed consent</i> • Ruang tunggu keluarga pasien • Toilet
2.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum dengan sertifikat ACLS/ATLS 2. Perawat S1 Nurse dengan sertifikat PPGD dan Kedaruratan Psikiatrik 3. Perawat DIV Gadar dengan sertifikat PPGD dan Kedaruratan Psikiatrik 4. Perawat DIV Jiwa dengan sertifikat PPGD dan Kedaruratan Psikiatrik 5. Perawat DIII dengan sertifikat PPGD dan Kedaruratan Psikiatrik 6. Driver SLTA dengan sertifikat BLS
3.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pelayanan Medik 2. Bidang Pelayanan Keperawatan 3. Komite PMKP 4. Komite Medik 5. Komite Keperawatan 6. Komite Etik dan Hukum 7. Audit Internal
4.	Jumlah Pelaksana	20 Orang
5.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dokter dan perawat 2. Ketersediaan Alat <i>Life Saving</i> 3. Kedisiplinan Waktu 4. Keselamatan pasien dan Petugas
6.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SPO pada tindakan medis dan SPO gawat darurat
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap tahun dilakukan evaluasi pelayanan kinerja
8.	Aksesibilitas	Penyiapan kursi Roda
9.	Waktu Pelayanan	24 jam

2. Satuan Kerja : Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto
 Jenis Pelayanan : **Pelayanan Rawat Jalan**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum Menunjukkan kartu identitas diri (KTP, SIM, dll) 2. Pasien BPJS a. Kartu BPJS b. Surat Rujukan c. Fotokopi KK/KTP Pasien d. Fotokopi KTP penanggung
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien yang masuk di Instalasi Rawat Jalan melakukan pendaftaran 2. Berkas rekam medis dikirim ke poli yang dituju 3. Berkas rekam medis diproses di bagian administrasi klinik 4. Petugas medis (dokter spesialis dan dokter umum), perawat, dan psikolog melakukan pemeriksaan pasien hingga proses pemberian terapi sesuai dengan kondisi pasien. 5. Pasien yang perlu mendapat pelayanan rawat inap akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Instalasi Rawat Inap 6. Pasien yang perlu mendapat pelayanan di klinik lain akan dirujuk ke klinik yang dituju 7. Pasien/Keluarga mengambil obat di bagian Farmasi 8. Pasien/Keluarga menyelesaikan administrasi di bagian Kasir Media Informasi : 1. Melalui Telepon Dapat menghubungi telepon di nomor 081549277494 2. Melalui Media Sosial Dapat mengunggah Informasi publik yang tersedia pada instagram (@rsjsudiyanto) 3. Langsung Datang langsung ke Layanan Informasi dengan alamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 41, Tanjung Puri, Sintang
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 jam sudah ada keputusan tindak lanjut perawatan bagi pasien
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Layanan	A. Pelayanan Dokter Spesialis Pelayanan Konsultasi, pemeriksaan jiwa, dignosis medis dan medikamentosa B. Pelayanan Dokter Umum Pemeriksaan fisik untuk keperluan surat keterangan kesehatan jasmani C. Pelayanan Psikologi 1. Asesmen (Pengukuran Kompetensi Psikologi) <ul style="list-style-type: none"> • Penelusuran potensi anak • Penyebab kesulitan belajar anak • Rekomendasi masuk sekolah dasar • Asesmen minat dan bakat untuk penjurusan SMA • Asesmen minat dan bakat untuk penjurusan

		kuliah <ul style="list-style-type: none"> • Asesmen minat dan bakat untuk pemilihan karir 2. Konseling dan psikoterapi (individu dan kelompok)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Langsung melalui kotak saran 2. Langsung pada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggan Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto 3. Melalui telepon ke Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto 081549277494 4. Melalui saluran keluhan pelanggan : <ul style="list-style-type: none"> • Email : rsjsudiyanto@gmail.com • Instagram : @rsjsudiyanto

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	KOMPONEN	URAIAN						
1.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tunggu Poli Kursi dan AC • Poli Jiwa/Poli Umum/Poli Psikologi Set <i>diagnostic</i>, palu refleksi, tensimeter, timbangan, meja periksa, lampu periksa • Ruang Periksa dan Konsultasi Kursi Dokter, Meja Konsultasi, 2 kursi pasien, lemari alat periksa, tempat tidur periksa, tangga <i>roolstool</i>, dan kelengkapan lain disesuaikan dengan kebutuhan tiap kliniknya • Berkas Rekam Medis 						
2.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2. Dokter Umum 3. Perawat S1 / Profesi Ners 4. Perawat DIII 5. Psikologi Klinis 6. Administrasi						
3.	Pengawasan Internal	1. Bidang Pelayanan Medik 2. Bidang Pelayanan Keperawatan 3. Komite PMKP 4. Komite Medik 5. Komite Keperawatan 6. Komite Etik dan Hukum 7. Audit Internal						
4.	Jumlah Pelaksana	13 Orang						
5.	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan dokter, perawat, dan psikolog 2. Kedisiplinan waktu 3. Keselamatan pasien dan Petugas						
6.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SPO pada tindakan medis						
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap tahun dilakukan evaluasi pelayanan kinerja						
8.	Aksesibilitas	Penyiapan kursi Roda						
9.	Waktu Pelayanan	Jam Layanan Instalasi Rawat Jalan						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hari</th> <th>Jam Layanan</th> <th>Jam Pendaftaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Senin-Kamis</td> <td>07.30-12.00</td> <td>07.00-11.30</td> </tr> </tbody> </table>	Hari	Jam Layanan	Jam Pendaftaran	Senin-Kamis	07.30-12.00	07.00-11.30
Hari	Jam Layanan	Jam Pendaftaran						
Senin-Kamis	07.30-12.00	07.00-11.30						

3. Satuan Kerja : Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto
 Jenis Pelayanan : **Pelayanan Rawat Inap**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum 2. Pasien BPJS 3. Berkas rekam medik

		<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Informed consent</i> 5. Kuitansi pembayaran 6. Kartu kontrol 7. Surat rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang masuk di Instalasi Rawat Inap dari IGD dan Poliklinik 2. Pasien diterima sesuai dengan prosedur menerima pasien baru 3. Pasien dilakukan pengkajian oleh perawat jaga 4. Pasien diberi asuhan keperawatan sesuai dengan masalah yang muncul 5. Dokter Spesialis kedokteran jiwa dan dokter umum melakukan pemeriksaan rutin atau visite sesuai dengan waktu yang ditentukan 6. Setiap pasien memiliki DPJP 7. Apabila kondisi pasien sudah dinyatakan boleh pulang dan rawat jalan oleh DPJP, keluarga dihubungi untuk menjemput pulang pasien 8. Keluarga pasien diberi edukasi perawatan di rumah oleh dokter/perawat 9. Perawat mengurus proses pemulangan pasien 10. Keluarga mengambil obat untuk diminum pasien di rumah
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 28 hari
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Layanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan jiwa, diagnosis medis, medikamentosa 2. Pelayanan Dokter Umum Pemeriksaan fisik, diagnosis medis, pemberian terapi, dan konsultasi pasien dan keluarga 3. Asuhan Keperawatan Pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, tindakan, dan evaluasi
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung melalui kotak saran 2. Langsung pada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggan Jiwa Sudyanto 3. Melalui telepon ke RS Jiwa Sudyanto 081549277494 4. Melalui saluran keluhan pelanggan : <ul style="list-style-type: none"> • Email : rsjsudyanto@gmail.com • Instagram : @rsjsudyanto


KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Rekam Medis dan formulir lain termasuk <i>informed consent</i> 2. Alat Kesehatan (tensimeter, stetoskop, termometer, tabung oksigen lengkap, timbang berat badan dan tinggi badan, minor set, pen lig, reflek hammer, dll) 3. Alat fiksasi 4. Sputum 5. Obat-obatan 6. Ruang Isolasi 7. Alat Rumah Tangga 8. Alat Pencatatan dan Pelaporan
2.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2. Dokter Umum 3. Psikologi 4. Ners 5. DIII Perawat
3.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pelayanan Medik 2. Bidang Pelayanan Keperawatan

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Komite PMKP 4. Komite Medik 5. Komite Keperawatan 6. Komite Etik dan Hukum 7. Audit Internal
4.	Jumlah Pelaksana	25 Orang
5.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dokter umum dan perawat 24 jam 2. Konsultasi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 24 jam 3. Ketersediaan obat dan alat medis 4. Ketaatan pada jam pelayanan
6.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya indikator mutu 2. Adanya SPO 3. Adanya <i>Patient Safety</i> RSJS (KPRS, K3, PPI)
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Setiap hari untuk evaluasi pelayanan rawat inap 2. Setiap bulan untuk evaluasi sasaran mutu, BOR, LOS, TOI, pasien rujuk, pasien meninggal, pasien APS, data penyakit fisik dan diagnosis keperawatan 3. Setiap tahun untuk evaluasi unit kerja
8.	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan kursi roda 2. Pegangan tangan di tembok dan selasar
9.	Waktu Pelayanan	24 Jam

Ditetapkan di : Sintang
 Pada tanggal : 2 Februari 2024

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
 SUYANTO KABUPATEN SINTANG


 ANDAR JIMMY PINTABAR